

ABSTRAK

Sri Wahyuni, NIM: 105261151720 *Judul Skripsi: Pandangan Masyarakat Tentang Praktik Mappattimo Perspektif Hukum Islam Di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.* Pembimbing I, Dr. A. Satrianingsih, Lc., M. Th. I, dan pembimbing II: Ahmad Muntadzar, Lc., S.H., M.Ag.

Hutang piutang dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan al-qardh. Dalam pelaksanaan akad qardh harus memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak dibenarkan adanya pengambilan manfaat dalam perjanjian akadnya, apabila itu terjadi maka ia akan jatuh pada hukum riba. Riba di dalam Islam dianggap perbuatan yang haram. adapun yang menjadi pokok permasalahan disini adalah adanya sistem hutang piutang dengan sebutan *Mappattimo* di Desa Salampe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Dengan ini maka peneliti membagi ke dalam beberapa submasalah: Bagaimana praktik *Mappattimo* yang terjadi di masyarakat Desa Salampe? dan bagaimana praktik *Mappattimo* ditinjau dari perspektif hukum Islam?

penelitian lapangan dengan jenis penelitian studi kasus, pendekatan penelitian dengan perspektif hukum Islam dengan metode kualitatif, Penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat tentang praktik *Mappattimo* di Desa Salampe. Dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem hutang piutang tersebut. Masyarakat Desa Salampe yang penulis wawancarai menjadi narasumber utama dalam penelitian ini didukung oleh data skunder berupa jurnal ilmiah, literatur Islam, dan buku-buku fikih yang berkaitan dengan riba dan hutang piutang. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan focus group discussion. Lalu teknik analisis data melalui tiga tahapan yakni reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hutang piutang *Mappattimo* yang ada di masyarakat Desa Salampe telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad qardh, akan tetapi terdapat persyaratan tambahan di dalam akad perjanjiannya yaitu pada praktik *Mappattimo* pada pihak penghutang harus menyerahkan sebagian hasil panen padi kepada pihak pemberi pinjaman sampai ia mampu melunasi hutangnya kembali, dan pada praktik *Mappattimo* cengkih pihak peminjam harus mengembalikan buah cengkih lebih banyak dari jumlah yang dipinjamnya. Adapun Islam memandang kelebihan yang dipersyaratkan dalam akad hutang adalah riba.

Kata kunci: *Mappattimo*, Hutang piutang dan Riba